

PERAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

Rosdalina

Dosen tetap pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Email:rosdalina2@gmail.com

Abstract

Advocate is a very noble profession (*nobile officium*). Noble profession given to these advocates incorporate advocates as one of the chess dynasty law enforcement in Indonesia. Law enforcement conducted by advocates can be done in litigation and non-litigation. The enforcement of this law can be seen first of all as a person or a human element to the quality, qualifications, and culture of each work. In that sense the issue of the rule of law depends on the actor, actors, officials or law enforcement officers themselves. Second, law enforcement can also be seen as an institution, agency or organization with the quality of their own bureaucracy. In this regard we look from the perspective of law enforcement institutions in fact, has not been institutionalized in a rational and impersonal (institutionalized). Advocates have a very important role in terms of law enforcement in the Religious. Religious Court has a number of components absolute competence cases which would require the role of advocate and support services to assist the parties litigating in the Religious. Services rendered by lawyers to their clients is assisting litigation, among others, into power, and give advise.

Keywords : Advocat, absolute competence, law enforcement

A. Pendahuluan

Persaingan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan, hal ini karena kehidupan manusia diatur dengan kaedah atau norma hukum, maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Disinilah keberadaan suatu lembaga hukum diakui keberadaannya. Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Disinilah dituntut peranan advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum.

Negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara dimana pemerintah dan penguasa, didalam menjalankan kekuasaannya tidak didasarkan atas kemauannya semata melainkan atas dasar norma hukum yang berlaku, semua orang di dalam negara tunduk pada ketentuan hukum, baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep Negara hukum adalah adanya supremasi hukum.¹

Keinginan bahwa suatu pemerintahan harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filsuf Yunani, Plato, dalam bukunya *Republic* memang menginginkan agar negara diperintah oleh “raja filosof” sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Karenanya menurut Plato dalam bukunya *Laws* bahwa sebagai pilihan terbaik kedua negara harus diperintah oleh seorang kepala negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*)².

Tiga ciri khas dari suatu negara hukum yaitu³: 1. pengakuan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya; 2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun; 3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu

¹H.M. Galang Asmaara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surabaya, Laksbang Yustitia, 2012)

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011)

³Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005)

Negara Hukum dilakukan oleh para penegak hukum salah satunya adalah advokat. Pelaksanaan tugas advokat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

B. Advokat: Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Agama

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan.⁴ Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*).

Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Pengacara. Di dalam bahasa

⁴ H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung: CV. Mandar Maju, (Jakarta, Bina Cipta, 2009)

Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan⁵.

Subekti membedakan istilah advokat dengan *procureur*⁶. Menurutnya seorang *advocat* adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.

Inti dari pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum di pengadilan. Hanya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jasa hukum yang dilakukan oleh advokat disebut lebih luas lagi yaitu *advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan undang-undang ini*. (UU Nomor 18 tahun 2003). Kata jasa hukum yang tercantum dalam Pasal tersebut “di dalam maupun di luar pengadilan” adalah sebuah pengertian baru yang memberikan wilayah pekerjaan yang lebih luas dari yang selama ini dipahami orang tentang pengacara maupun advokat.

Adapun Peradilan Agama yang menjadi obyek tulisan ini adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan terdiri atas kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut/mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.

Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005)

⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Bina Cipta, 1982)

sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Pengadilan agama selain memiliki kekuasaan relatif seperti yang disebutkan di atas, juga mempunyai kekuasaan absolut yang berkenaan dengan jenis perkara. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁷ Kekuasaan absolut Pengadilan Agama pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama di atas memberikan peluang yang besar bagi advokat untuk memberikan jasanya di Pengadilan Agama. Hanya saja jasa yang diberikan hanya terbatas pada perkara-perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam.

C. Cita Negara Hukum dan Sistem Hukum Nasional

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (UUD Negara RI 1945 2014). Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini

⁷Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

belum pernah dirumuskan secara komprehensif yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.

Hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman.

Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Kelima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judicial⁸. Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparat penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparatur tingkat pusat, aparatur tingkat provinsi, dan aparatur tingkat kabupaten/kota.

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum

⁸ Montesquieu. *The Spirit of the Laws*, translated by Thomas Nugent. (London: G. Bell & Sons. Part XII, 1914), Chapter 67

yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcing*). Bahkan, kitapun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya *teori fiktie* yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Orang kaya di Jakarta harus diperlakukan sama oleh hukum dengan orang miskin di daerah terpencil di Mentawai (Sumbar), di Lembah Baliem (Papua), suku Kubu di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan, ataupun suku terpencil di pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Nusantara.⁹

Teori *fiktie* di atas memang *fiktie* sifatnya atau hayalan saja, karena tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Untuk lingkungan negara-negara maju dan apalagi kecil seperti Belanda dengan tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakatnya yang merata, tentu tidak ada persoalan dengan teori *fiktie* itu. Dalam masyarakat homogen seperti itu informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Tetapi di negara yang demikian besar wilayahnya, begitu banyak pula jumlah penduduknya, serta miskin dan terbelakang pula kondisi kesejahteraan dan pendidikannya seperti Indonesia, sudah tentu sistem informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat tidak bersifat simetris. Tidaklah adil untuk memaksakan berlaku sesuatu norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat,

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Andres Wedberg, (New York, Russell, 1961)

dan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri menyadarinya. Oleh karena itu, di samping adanya dan di antara kegiatan pembuatan hukum (*law making*) dan penegakan hukum (*law enforcing*), diperlukan kegiatan, yaitu pemasyarakatan hukum (*law socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini. Padahal, inilah kunci tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak akan tegak, dan tidak akan ditaati dengan sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut di atas. Itulah sebabnya, saya sering mengemukakan penting kita sebagai bangsa menyusun dan merumuskan mengenai apa yang kita maksud dengan konsepsi Negara Hukum Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945, terutama sekarang telah ditegaskan dalam rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Semua lembaga atau institusi hukum yang ada hendaklah dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang perlu dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum itu. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu menyusun suatu *blue-print*, suatu desain makro tentang Negara Hukum dan Sistem Hukum Indonesia yang hendak kita bangun dan tegakkan di masa depan.

D. Penegakan Hukum dan Peran Advokat di Pengadilan Agama

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala

aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya –yang lebih sempit lagi— melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi (i) legislator (politisi)¹⁰, (ii) perancang hukum (*legal drafter*), (iii) advokat, (iv) notaris, (v) pejabat pembuat akta tanah, (vi) polisi, (vii) jaksa, (viii) panitera, (ix) hakim, dan (x) arbiter atau wasit. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan

¹⁰ Untuk sementara ini, para politisi sebagai legislator di lembaga perwakilan memang belum dapat dikategorikan sebagai profesi yang tersendiri. Akan tetapi, di lingkungan sistem politik yang sudah mapan dan peran-peran profesional telah terbagi sangat ketat, jabatan sebagai anggota parlemen juga dapat berkembang makin lama makin profesional. Politisi lama kelamaan menjadi profesi karena menjadi pilihan hidup profesional dalam masyarakat.

sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.

Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya.

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, *nonsens* suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Dalam rangka komunikasi hukum, perlu dipikirkan kembali kebutuhan adanya media digital dan elektronika, baik radio, televisi maupun jaringan internet dan media

lainnya yang dimiliki dan dikelola khusus oleh pemerintah. Mengenai televisi dan radio dapat dikatakan bahwa televisi dan radio swasta sudah sangat banyak dan karena itu, kemungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari pemerintah seperti terjadi selama masa Orde Baru tidak mungkin lagi terjadi. Karena itu, sumber informasi dari masyarakat dan dari pemodal sudah tersedia sangat banyak dan beragam. Namun, arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pendidikan dan pemasyarakatan hukum terasa sangat kurang. Untuk itu, pembangunan media khusus tersebut dirasakan sangat diperlukan. Kebijakan semacam ini perlu dipertimbangkan termasuk mengenai kemungkinan memperkuat kedudukan TVRI dan RRI sebagai media pendidikan hukum seperti yang dimaksud.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*". Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.¹¹

¹¹ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalankan profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan *islah* bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah profesi advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan seorang advokat adalah

mendampingi, menjadi kuasa, memberika *advise* kepada klien, baik bersifat sosial; *pro bono publico* maupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee*.¹²

Dalam penjelasan UU advokat disebutkan bahwa pada prakteknya peran pemberian bantuan hukum, dilakukan advokat secara litigasi dan non litigasi. Jasa hukum litigasi adalah jasa hukum yang berkenaan dengan perselisihan hukum atau perkara di dalam atau di luar pengadilan dan arbitrase. Sedangkan jasa hukum nonlitigasi adalah jasa hukum di luar bidang jasa hukum litigasi.

Menurut Ropuan Rambe, dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat adalah profesi yang bebas; *free profession*; *vrij beroep*, yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, yang hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan politik.

E. Penutup

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam hal penegakan hukum di Pengadilan Agama. Peran Advokat di Pengadilan Agama sangat dibutuhkan mengingat Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut perkara yang tentunya membutuhkan peran dan bantuan jasa dari advokat untuk membantu para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Jasa yang diberikan advokat kepada kliennya antara lain adalah mendampingi, menjadi kuasa, dan memberikan *advise*.

DAFTAR PUSTAKA

Asmaara, Galang, H.M, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

¹²Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by Andres Wedberg. New York: Russell, 1961

Montesquieu. 1914. *The Spirit of the Laws*, translated by Thomas Nugent. London: G. Bell & Sons. Part XII, Chapter 67

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005

Rosyadi, Rahmat, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Sarmadi, Sukris, H.A, *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung: CV. Mandar Maju. Jakarta: Bina Cipta, 2009

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1982

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama